



PUTUSAN

Nomor 2728 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **YUDIA PRATIWIYANTO, SE;**
Tempat lahir : Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta);
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/18 November 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blekik RT.002 RW.025, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. N a m a : **HEINZ HELLMUT IFFOR MARLESSY;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/26 Januari 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barito 4 RT.005 RW.001, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Jalan Wonosari KM.85 Gandu Baru, Kelurahan Sendang Tirta, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (sekarang Wiraswasta) ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 20 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDIA PRATIWIYANTO, SE dan Terdakwa II HEINZ HELLMUT IFFOR MARLESSY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUDIA PRATIWIYANTO, SE dan Terdakwa II HEINZ HELLMUT IFFOR MARLESSY dengan pidana

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa I YUDIA PRATIWIYANTO, SE dan Terdakwa II HEINZ HELLMUT IFFOR MARLESSY untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda yang disita tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas & Ternak Nomor 059/AM-P/VII/2013 dan Nomor 03/ARB/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
 2. 1 (satu) bundel Revisi Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas & Ternak Nomor 05/REV-ARB/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
 3. 1 (satu) lembar Surat Nomor 09/ARB/PEN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Memori Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 50% dari CV. Agro Restu Bumi Kepada PD. Agrotama Mandiri;
 4. 1 (satu) lembar Surat Nomor 09/ARB/SK/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 perihal Surat Kuasa Sdr. HEINZ HELLMUT IFFOR sebagai Direktur CV. Agro Restu Bumi;
 5. 1 (satu) lembar Surat Nomor 11/ARB/SK/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 perihal Pengangkatan Jabatan Manager Produksi dan Mesin Produksi;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Nomor 03/ARB/SKT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perihal Keterlambatan Pengiriman Unit Mesin Feedmill;
7. 1 (satu) bundel Notulen Rapat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. 1 (satu) lembar Surat Nomor 021.3/WR.01/KP/ST/HDS/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 perihal Pelaksanaan Audit Lapangan dari KAP Wartono & Rekan kepada PD. Agrotama Mandiri;
9. 1 (satu) bundel Surat dari CV. Agro Restu Bumi Nomor 10/ARB/SB/3/2014 perihal Jawaban Surat dari PD. Agrotama Mandiri Nomor :...../AM-P/III/2013;
10. 1 (satu) bundel Surat dari PD. Agrotama Mandiri kepada CV. Agro Restu Bumi Nomor 075/AM-P/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 perihal Permintaan Penyelesaian Kerjasama;
11. 1 (satu) lembar Hasil Rapat Dengan Pimpinan PD. Agrotama Mandiri tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat oleh Sdr. Ruliyanto Ariwibowo beserta daftar hadir peserta;
12. 1 (satu) lembar Surat PD. Agrotama Mandiri kepada CV. Agro Restu Bumi Nomor 078/AM-P/IV/2014 tanggal 05 April 2014 perihal Penyelesaian Kerjasama;
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Sdr. HEINZ HELLMUTH IFFOR MARLESSY (Komisaris CV. Agro Restu Bumi) tanggal 23 April 2014;
14. 1 (satu) lembar Surat PD. Agotama Mandiri Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Pernyataan Modal PD. Agotama Mandiri;
15. 1 (satu) bundel Surat CV. Aro Restu Bumi Nomor 12/ARB/SB/6/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Kelanjutan Kerjasama dengan PD. Agrotama Mandiri;
16. 1 (satu) lembar Surat PD. Agotama Mandiri kepada CV. Ago Restu Bumi Nomor 089/AM-P/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal Kelanjutan Kerjasama;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Surat Nomor 090/AM-P/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal Perkembangan PD. Agrotama Mandiri;
18. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direktur PD. Agrotama Mandiri Nomor 092/AM-P/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Sdr. Ruliyanto Ariwibowo tanggal 30 Oktober 2014;
20. 1 (satu) lembar surat PD. Agrotama Mandiri Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Pernyataan Modal PD. Agrotama Mandiri;
21. 1 (satu) bundel Surat PD. Agrotama Mandiri Nomor 103/AM-P/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 perihal Pengunduran Diri Sdr. Sunarko sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri;
22. 1 (satu) lembar Neraca Komparatif PD. Agrotama Mandiri Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015;
23. 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Laba (Rugi) Per. 31 Desember 2014 PD. Agrotama Mandiri;
24. 1 (satu) lembar Surat PD. Agrotama Mandiri Nomor 109/AM-P/III/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sodikin & Harijanto;
25. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor 095/KAP.SH/B/SPK/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 milik KAP Sodikin & Harijanto;
26. 1 (satu) lembar Surat Nomor 095.A/KAP.SH/ST/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal Pelaksanaan Audit Lapangan;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Opname Persediaan PD. Agrotama Mandiri tanggal 25 Maret 2014;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Daftar Aset Tetap & Investasi PD. Agrotama Mandiri;
29. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen KAP Sodikin & Harijanto atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Periode berakhir tanggal 31 Desember 2014;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Managemen Letter KAP Sodikin & Harijanto atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Periode berakhir tanggal 31 Desember 2014;
31. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen KAP Sodikin & Harijanto atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Periode berakhir tanggal 31 Desember 2014;
32. 1 (satu) lembar Fax Surat Nomor 037/AM-P/I/2013;
33. 1 (satu) Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2014;
34. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan KAP Wartono & Rekan Atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Nomor 149/WR.01/KP/HDS/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
35. 1 (satu) bundel Management Latter KAP Wartono & Rekan atas Prosedur Pengendali Intern Nomor 149.A/WR.01/KP/HDS/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
36. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hammer Mill sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Aspirator Filter & Aspirator Fan sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Discharge Screw DE S100 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

41. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Mixed DEM sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Frame Unit Feed Mill sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Feeder DE 100 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Elevator sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Extruder DE 100 & Conveyor sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Contra Flow Cooler sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Coating Equipment sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Crumble sebesar Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Panel Control sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Formulation Scale, Tube Scale & Tol Fit sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
53. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Disk Mill, Welder Electroda sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
54. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 Desember 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Transportasi, Instalasi, Testing, Painting & Commisioning Rp171.800.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
55. 1 (satu) lembar Realisasi Unit Feed Mill MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi;
56. 1 (satu) lembar Rincian Bahan Baku Untuk Pangkalan Bun dengan total biaya Rp168.015.000,00 dari CV. Agro Restu Bumi kepada PD. Agrotama Mandiri;
57. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Desember 2013 dari Sentosa Lestari Express kepada Sdr. Frans Tri Hariadi untuk pembayaran 1 (satu) unit Truck Colli Over France dan Ongkos tukang/sopir sebesar

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

58. 1 (satu) lembar Invoice tanggal 5 Desember 2013 dari PT. Maram Aquatic kepada CV. Agro Restu Bumi dengan total Rp143.695.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
59. 1 (satu) lembar Biaya Pengadaan Bahan Baku MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi Invoice Nomor 87/FF/05/XII/2013 dengan total biaya Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
60. 1 (satu) PD. Agrotama Mandiri Nomor 089/AM-P/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal Kelanjutan Kerjasama;
61. 1 (satu) lembar Surat Nomor 09/ARB/PEN/VII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Memo Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 50%;
62. 1 (satu) PD. Agrotama Mandiri Nomor 089/AM-P/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal Kelanjutan Kerjasama;
63. 1 (satu) bundel Perjanjian Penghentian Kerjasama Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas & Ternak Nomor 120/AM-P/IX/2015 dan Nomor 01/Nov/ARB/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
64. 1 (satu) lembar Surat PD. Agrotama Mandiri Nomor 061/AM-P/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap Ketiga PD. Agrotama Mandiri;
65. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan tanggal 3 April 2016 dari Kepala DPKD Kabupaten Kobar kepada Bupati Kotawaringin Barat;
66. 1 (satu) lembar Surat PD. Agrotama Mandiri Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Pernyataan Penyertaan Modal Pada PD. Agrotama Mandiri;
67. 1 (satu) bundel SPPD Nomor 245/BTL/SPM LS/PPKD/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Ir. Sunarko atas pencairan modal PD. Agrotama Mandiri sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2013;
69. 1 (satu) lembar Surat CV. Agro Restu Bumi Nomor 10/ARB/PEN/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Memo Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 75%;
70. 1 (satu) lembar Surat CV. Agro Restu Bumi Nomor 11/ARB/PEN/X/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal Memo Pembayaran Tahap II (Kedua) sebesar 15%;
71. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening CV. Agro Restu Bumi pada BRI tanggal 23 September 2013 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus juta delapan puluh lima juta rupiah);
72. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mesin Pakan Ikan, Unggas dan Ternak (Feed Mill) Tahap I sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus juta delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 23 September 2013;
73. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening CV. Agro Restu Bumi pada Bank Mandiri tanggal 30 September 2013 sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
74. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Mesin Pakan Ikan, Unggas dan Ternak (Feed Mill) Tahap I sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2013;
75. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening CV. Agro Restu Bumi pada BRI tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
76. 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran Mesin Pakan Ikan, Unggas dan Ternak (Feed Mill) Tahap II sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2013;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening CV. Agro Restu Bumi pada Bank Mandiri tanggal 30 September 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
78. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Mesin Bahan Baku Tahap I sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
79. 1 (satu) bendel Company Profile CV. Agro Restu Bumi tentang Perikanan & Pengadaan Mesin Produksi Pakan;
80. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/056/Ek Tentang Pengangkatan Ir. Sunarko sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri tanggal 23 Februari 2013;

Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, tanggal 25 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDIA PRATIWIYANTO, SE, dan Terdakwa II HEINZ HELLMUT IFFOR MARLESSY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 80, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK., tanggal 12 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2017/PN Plk tanggal 25 Juli 2017 sekedar mengenai pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp663.000.000,00, masing-masing:
 - untuk Terdakwa I sejumlah Rp331.500.000,00;
 - Terdakwa II sejumlah Rp331.500.000,00;

dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk selebihnya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2017 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Keberatan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena terungkap fakta persidangan : Terdakwa YUDIA PRATIWIYANTO, SE selaku Direktur CV. Agro Restu Bumi bersama dengan Sdr. HEINZ HELLMUT IFFOR selaku komisaris CV. Agro Restu Bumi telah melakukan perbuatan melawan hukum/melawan hak dalam pelaksanaan kerja sama dengan Sdr. Sunarko selaku pimpinan PD. Agrotama Mandiri tidak memenuhi kesepakatan terkait mesin *Feedmill* pengelolaan pakan ikan dan ternak;
3. Bahwa Para Terdakwa telah menerima dana investasi sebagai penyertaan modal dari PD. Agro Mandiri sebesar Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) (kekurangan Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)) untuk pembayaran mesin *Feedmill* yang ditransfer dalam beberapa tahap melalui Bank dan dana penyertaan modal untuk pembelian bahan baku pembuatan pakan ikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa YUDIA PRATIWIYANTO, SE bersama dengan Sdr. HEINZ HELLMUT IFFOR dalam pembelian mesin *Feedmill* pengelolaan pakan ikan tidak sesuai dengan kualitas prima dan mempunyai daya tahan yang tinggi seperti yang diharapkan, namun ternyata mesin *Feedmill* tersebut hanya mesin *Feedmill* rakitan di Sukabumi Jawa Barat.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil rakitan tersebut kemudian dibawa ke Yogyakarta kemudian dirakit lagi di Toko Solusi Teknik Yogyakarta;

5. Bahwa pembuatan rakitan mesin *Feedmill* yang dilakukan Terdakwa YUDIA PRATIWIYANTO, SE bersama dengan Sdr. HEINZ HELLMUT IFFOR di Toko Solusi Teknik Yogyakarta tidak menjamin kualitasnya dan harganya pun terlalu mahal karena terjadi *mark up* harga pembelian alat mesin *Feedmill*. Padahal dalam kenyataannya mesin *Feedmill* yang dibuat dan dirakit di Toko Solusi Teknik kualitasnya buruk karena pada akhirnya mesin *Feedmill* hanya dapat digunakan beberapa saat dan selanjutnya tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan;
6. Bahwa Terdakwa YUDIA PRATIWIYANTO, SE bersama dengan Sdr. HEINZ HELLMUT IFFOR karena kesalahannya bekerjasama dengan Toko Solusi Teknik Yogyakarta menyebabkan terjadi pembelian alat yang tidak diketahui harganya mengakibatkan terjadinya *mark up* harga mesin *Feedmill*;
7. Bahwa untuk menunjukkan bahwa benar terjadi kemahalan harga atau *mark up* dapat dibuktikan melalui kuitansi ditulis harga mesin *Feedmill* sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Padahal sebenarnya harga mesin *Feedmill* tersebut jauh lebih murah. Berdasarkan Berita Acara Penyidikan disebutkan harga mesin *Feedmill* secara riil sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa memesan/membeli mesin *Feedmill* tersebut adalah barang dalam kualitas buruk dan tidak ada jaminan garansi Toko maupun pabrikan;
9. Bahwa kerugian keuangan daerah tersebut tidak hanya merupakan kesalahan dan perbuatan Terdakwa YUDIA PRATIWIYANTO, SE bersama dengan Sdr. HEINZ HELLMUT IFFOR tetapi pihak Toko Solusi Teknik Yogyakarta turut bekerjasama sehingga wajib bertanggungjawab atas terjadinya kemahalan harga yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa proyek kerjasama pembuatan pakan ikan terhenti karena mesin *Feedmill* pengelolaan pakan ikan tidak bisa digunakan/mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dioperasikan;

11. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut akibat perbuatan Terdakwa YUDIA PRATIWIYANTO, SE bersama dengan Sdr. HEINZ HELLMUT IFFOR serta pihak Toko Solusi Teknik Yogyakarta maka total jumlah kerugian Negara/Daerah sebesar Rp712.145.000,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa : I. YUDIA PRATIWIYANTO, SE dan II. HEINZ HELLMUT IFFOR MARLESSY** tersebut;
2. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN. SH.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2728 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)